



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2012/PA. Mu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:-----

Pemohon I, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

d a n

Pemohon II, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Maret 2012 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2012/PA. Mu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Mu



1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut agama Islam di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Maret 1997;-----
 2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama ***** yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama *****, disaksikan oleh ***** dan *****, dengan mahar berupa Emas dua gram;-----
 3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri;-----
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;-----
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III, 4. Anak IV;-----

 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung belum tertibnya pencatatan nikah di saat itu;-----
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
 8. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan akte kelahiran anak dan pengurusan lain;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMER :------

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Mu



- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Maret 1997;-----
-
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan sepupu satu kali dengan Pemohon II;-----
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ***** , seorang imam kampung;-----



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama *****;-----
- Bahwa yang menjadi saksi saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ***** dan *****;-----
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) gram emas dibayar tunai;-----
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda, sesusuan ataupun hal lain yang bisa menjadikan haramnya pernikahan keduanya;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tercatat di KUA tetapi belum bisa diterbitkan Buku Nikah;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;-----

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lama karena bertetangga;-----

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Mu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1997 di Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama ***** dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama *****;-----
 - Bahwa yang menjadi saksi saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ***** dan *****;-----
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah emas 2 (dua) gram, dibayar tunai;-----
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, dan keduanya tidak ada hubungan *mahram*, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;-----
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerima keterangan keduanya; -----

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Mu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada pendirian mereka sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata para pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disyahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1997 karena

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Mu



Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti tertulis atas pernikahannya, sehingga menjadi kendala saat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Maret 1997; -----



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan; -----
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai; -----
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya merupakan pasangan yang harmonis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :-----

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” -----



Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam yaitu adanya calon mempelai, adanya wali Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, adanya akad ijab kabul dan adanya mahar yang diserahkan kepada Pemohon II, dengan demikian ketentuan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan dimaksud dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian Pemohon karena ketidakpahamannya dalam hal pengurusan yang baik dan lengkap untuk memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1997 di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, tujuan pengajuan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akta



Kelahiran Anak, oleh karenanya tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1997 di Dusun Babalalang Timur, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Tommi, S.HI.** serta **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Mu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S.HI.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Rosdiana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. M. Salman S.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Mu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)